

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sejati tidak lepas dari kegiatan bermuamalah dalam kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini (muamalah) merupakan sesuatu kegiatan serta tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat supaya terpenuhi segala kebutuhannya dengan kata lain (muamalah akan menciptakan suatu hak dan kewajiban).¹

Proses tindakan muamalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya adalah masalah hutang piutang dan jual beli barang. Allah SWT berfirman dalam surah (al- Baqarah: 245)

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط
واليه ترجعون

Artinya: *“barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(al Baqarah: 245)”*²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dianjurkan untuk saling membantu di antara sesamanya. Lebih-lebih orang yang sangat membutuhkannya dengan jalan memberi bantuan pinjaman harta atau barang yang di miliki akan tetapi dengan niatan membantu dengan

¹ H. Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 2.

² Indonesia Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Qs. Al Baqarah:245), 39.

ikhlas di jalan Allah SWT, bukan untuk mencari keuntungan, sehingga harta yang dipinjamkan akan mendapat imbalan dari Allah SWT dengan sangat berlimpah.

Penelitian dalam skripsi ini memfokuskan pada hutang-piutang uang dengan imbalan gabah dalam pandangan ekonomi islam di Desa Telang Wakaf. Memberikan imbalan gabah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Telang Wakaf. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun tahun. Mereka biasanya berhutang pada keluarga, tetangga atau orang lain setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lainnya dan tidak membutuhkan syarat-syarat administrasi yang rumit seperti berhutang di bank.

Praktek hutang piutang di Desa Telang Wakaf pihak si pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang kepada si peminjam. Kemudian pemberi dan penerima pinjaman sama-sama sepakat bahwa hutang uang tersebut memberikan imbalan gabah tapi si peminjam dalam hal ini tidak memberikan jaminan apapun kepada si pemberi pinjaman baik pinjaman itu dengan jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil. Seandainya ada perselisihan di kemudian hari mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Mekanisme transaksi hutang piutang di Desa Telang Wakaf adalah si A meminjam uang kepada si B sebesar 1 juta kemudian si A nanti akan mengembalikan uang kepada si B setelah panen ditambah dengan tiga (3) karung gabah. Pemberian tiga karung gabah tersebut akan

terus berlangsung setiap panen selama si A belum melunasi hutangnya kepada si B.³

Kalau dilihat sepintas seakan-akan si pemberi hutang mendapatkan keuntungan karna dia mendapatkan gabah dari orang yang berhutang begitu juga orang yang berhutang merasa mendapatkan keuntungan karna dia mendapatkan dana untuk biaya menggarap lahan pertaniannya namun demikian kalau dilihat dari aspek syariat Islam transaksi tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Sabdah Rasulullah SAW,:

كل قرض جرمنفعة فهو ربح من وجوه الربوا . اخرجہ ابیہقی

Artinya: *“tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba. “(Riwayat Baihaqi).⁴*

Permasalahan tersebut menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Utang Uang Dengan Imbalan Gabah Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”**

B. Rumusan Masalah

Bardasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa orientasi penelitian ini akan didasarkan pada upaya menjawab pokok-pokok masalah sebagai berikut:

³ Hasil wawancara dengan Bapak Aunur Rofiq (debitur) di rumah Desa Telang Wakaf pada Tanggal 15 Maret 2019

⁴ A. Hasan, *Terjemah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani* (Bandung: CV Penerbit Ponorogo, 2006), 381.

- a. Bagaimana praktek utang uang dengan imbalan gabah di desa telang wakaf ?
- b. Bagaimana sistem utang uang dengan imbalan gabah dalam pandangan ekonomi islam di desa telang wakaf ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui :

1. Untuk mengetahui praktek utang uang dengan imbalan gabah di desa telang wakaf.
2. Untuk mengetahui sistem utang uang dengan imbalan gabah dalam pandangan ekonomi islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini tentang ”Utang Uang dengan Imbalan Gabah dalam Pandangan ekonomi Islam“ adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kepenulisan.

2. Bagi Pembaca

- b. Memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai praktik Utang Uang dengan Imbalan Gabah dalam Pandangan Ekonomi Islam.
- c. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi kajian maupun penelitian.

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Muamalah, khususnya

dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk muamalah. Kemudian juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu muamalah

D. Kajian pustaka

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti.

Peneliti-peneliti terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Ahmad Nurohman yang berjudul *“Hutang uang dibayar genteng dalam perspektif hukum islam”*. Skripsi ini membahas akad hutang piutang yang ditinjau dari hukum islam dan KUHPdata. Kemudian dalam prakteknya si peminjam menyerahkan jaminan tanah kemudian jaminan tanah tersebut oleh si pemberi pinjaman dimanfaatkan.⁵ Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada memberikan imbalan dalam Utang piutang uang dengan imbalan gabah sementara pihak yang berhutang tetap ada kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam, dengan jumlah yang sesuai ketika berhutang uang dengan kata lain selama yang berhutang blom bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada pihak yang

⁵ Ahmad Nurohman, *Hutang Uang Bayar Genteng Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

berpiutang, maka selama itu pula yang berhutang tetap memberikan gabah sesuai dengan perjanjian diawal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ariska Dewi Novitasari yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang di Bayar Gabah*". Dalam skripsi ini membahas akad hutang piutang, dalam prakteknya petani meminjam uang kepada pemberi pinjaman untuk menggarap sawah dan kebutuhan lainnya dan akan ditotal setelah petani akan panen oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan mengambil gabah dibawah harga pasaran misalnya harga pasar 1 Kg nya seharga 4000,00 maka pemberi pinjaman akan mengambil padi tersebut 1 Kg 3500,00 kepada petani. Harga pasaran yang ditentukan juga pada saat pengembalian gabah bukan pada saat peminjaman. Praktek hutang-piutang seperti ini membuat salah pihak yang dirugikan meskipun di dalam masyarakat desa terlihat tolong menolong.⁶ Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada memberikan imbalan dalam Utang piutang uang dengan imbalan gabah sementara pihak yang berhutang tetap ada kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam, dengan jumlah yang sesuai ketika berhutang uang dengan kata lain selama yang berhutang blom bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada pihak yang berpiutang, maka selama itu pula yang berhutang tetap memberikan gabah sesuai dengan perjanjian diawal.

⁶ Ariska Dewi Novitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang di Bayar Gabah*, (Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

3. Skripsi yang ditulis oleh Junaidi yang berjudul “*pengembalian Hutang Uang Ganti Emas Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini membahas hutang piutang secara umum yang pengembaliannya berupa emas dan ditinjau dari hukum islam.⁷ Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada memberikan imbalan dalam Utang piutang uang dengan imbalan gabah sementara pihak yang berhutang tetap ada kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam, dengan jumlah yang sesuai ketika berhutang uang dengan kata lain selama yang berhutang blom bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada pihak yang berpiutang, maka selama itu pula yang berhutang tetap memberikan gabah sesuai dengan perjanjian diawal.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu yaitu kasus yang akan diangkat ini menggunakan praktek hutang piutang, tidak meminta adanya penambahan jika jatuh tempo. Kemudian tidak adanya penyerahan jaminan oleh si peminjam ke pemberi pinjaman yang kemudian oleh penulis akan ditinjau dari hukum islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulis ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, masing masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu

⁷ Junaidi, *Penngembalian Hutang Uang Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura, 2015).

dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini berisi hal-hal yang bersifat teoritis dari berbagai sumber dari menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada bab I. Yakni berisi teori *qardh* (hutang piutang).

BAB III : METODE PENELITIAN.

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisa penulisan terhadap data yang telah diperoleh menggunakan teori *qardh* (hutang piutang).

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab ini berisi penutupan yang diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.